



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
**PANITIA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023**
JALAN PANCASILA NO. 14 Telp/Fax (0639) 22269
GUNUNGSITOLI

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/001 /PANSEL-PPPK/2023

TENTANG
**SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kota Gunung Sitoli akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis sebagaimana rincian kebutuhan terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia dengan batas usia pelamar :
 - a. paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran bagi pelamar PPPK Tenaga Guru; dan
 - b. paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan satuan/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
13. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
14. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi dalam 1 (satu) formasi jabatan;
15. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan tertentu dan wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
16. Dalam hal penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, serta tidak melampirkan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, maka pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. PPPK TENAGA GURU

- a. Kriteria pelamar untuk kebutuhan PPPK Tenaga Guru terdiri dari :
 - 1) Kebutuhan khusus, yang meliputi :
 - a) Pelamar Prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
 - b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
 - c) Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
 - 2) Kebutuhan umum, yang meliputi :
 - a) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - b) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- b. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- c. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Penyandang Disabilitas Rungtu tidak dapat melamar pada kebutuhan PPPK Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia;
 - 2) Penyandang Disabilitas Daksa tidak dapat melamar pada kebutuhan PPPK Ahli Pertama-Guru Penjasorkes; dan
 - 3) Penyandang Disabilitas Netra tidak dapat melamar pada kebutuhan PPPK Ahli Pertama-Guru Seni Budaya.

2. PPPK TENAGA KESEHATAN

- a. Kriteria pelamar untuk kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Kebutuhan khusus, yang meliputi :
 - a) Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; dan
 - b) Tenaga non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
 - 2) Kebutuhan umum.
- b. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran, serta dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan ketentuan :
 - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pemerintah;
 - 2) Pimpinan Perusahaan/Lembaga Swadaya Nonpemerintahan/Yayasan bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
- c. Setiap pelamar wajib terdaftar di dalam aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
- d. Persyaratan memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b, hanya akan diverifikasi berdasarkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja, bukan berdasarkan lamanya waktu/pengalaman kerja berdasarkan data SISDMK.
- e. Pelamar pada seleksi PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.
- f. Untuk jabatan tertentu, pelamar wajib memiliki STR yang masih berlaku dan bukan STR *internship*, sebagaimana ditentukan dalam lampiran pengumuman ini.

3. PPPK TENAGA TEKNIS

- a. Kriteria pelamar untuk kebutuhan PPPK Tenaga Teknis terdiri dari :
- 1) Kebutuhan khusus, yang meliputi :
 - a) Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; dan
 - b) Tenaga non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
 - 2) Kebutuhan umum.
- b. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran, serta dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan ketentuan :
- 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pemerintah;
 - 2) Pimpinan Perusahaan/Lembaga Swadaya Nonpemerintahan/Yayasan bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
- c. Bagi Pelamar Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian **dapat** melampirkan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian, yang akan digunakan sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis.
- d. Bagi Pelamar Ahli Pertama-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa **dapat** melampirkan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar atau sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah level-1, yang akan digunakan sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN BERKAS PELAMARAN

Tata cara pendaftaran PPPK adalah sebagai berikut :

1. Semua Pelamar wajib membuat akun melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan cara :
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan KTP/KK;

- b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah *scan* KTP/Surat Keterangan Kependudukan **asli** yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar, serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikannya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
 3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
 4. Pelamar memilih salah satu jenis seleksi PPPK yang dilamar;
 5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
 6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas :
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) **asli**/Surat Keterangan **asli** telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
 - c. Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Wali Kota Gunungsitoli c.q. Ketua Panitia Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai** 10.000 sesuai format, yang dapat diunduh melalui <https://bit.ly/kelengkapan-dokumen-pelamaran-pppk-2023>;
 - d. Ijazah **asli** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. Transkrip nilai **asli** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- f. Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis paling singkat 2 (dua) tahun sesuai format, yang dapat diunduh melalui <https://bit.ly/kelengkapan-dokumen-pelamaran-pppk-2023>;
 - g. Surat Pernyataan Diri Pelamar yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai** 10.0000 sesuai format, yang dapat diunduh melalui <https://bit.ly/kelengkapan-dokumen-pelamaran-pppk-2023>;
 - h. Sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar PPPK Tenaga Guru (bagi yang memiliki);
 - i. STR bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan (untuk jabatan tertentu wajib diunggah sebagaimana ditentukan dalam lampiran pengumuman ini);
 - j. Sertifikat untuk tambahan nilai bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis (bagi yang memiliki);
 - k. Bagi penyandang disabilitas, ditambah dengan dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan persyaratan khusus.
7. Jika *field*/kolom untuk mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf h, i dan j tidak tersedia pada laman akun SSCASN, maka masing-masing dokumen dimaksud dapat digabungkan menjadi 1 (satu) file dengan dokumen ijazah.
8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (**kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi**).
9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (**pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali**).

IV. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PPPK

No.	Kegiatan	Tanggal	Ket.
1.	Pengumuman Seleksi	16 s.d. 30 September 2023	
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d. 06 Oktober 2023	
3.	Seleksi Administrasi	17 September s.d. 09 Oktober 2023	

4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d. 13 Oktober 2023	
5.	Masa Sanggah Administrasi	14 s.d. 16 Oktober 2023	
6.	Jawab Sanggah Administrasi	14 s.d 18 Oktober 2023	
7.	Pengumuman Masa Sanggah	17 s.d. 23 Oktober 2023	
8.	Penarikan Data Final	24 s.d. 26 Oktober 2023	
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 30 Oktober 2023	
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d. 03 November 2023	
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	05 s.d. 29 November 2023	
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November s.d. 01 Desember 2023	
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d. 04 Desember 2023	
14.	Pengumuman Kelulusan	01 s.d. 10 Desember 2023	
15.	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d. 09 Januari 2024	
16.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d. 08 Februari 2024	

V. KETENTUAN LAIN

1. Verifikasi dan validasi Pelamar PPPK Guru dilakukan melalui sinkronisasi Database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek.
2. Verifikasi dan validasi Pelamar PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis khusus pelamar Eks THK-II dilakukan melalui sinkronisasi Pangkalan Database BKN.
3. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis dilaksanakan di titik lokasi Kantor Regional VI BKN Medan.
4. Tata cara pembubuhan **e-meterai** dapat dilihat melalui link <https://bit.ly/kelengkapan-dokumen-pelamaran-pppk-2023>.
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Gunungsitoli berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki

peringkat terbaik di bawahnya setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional.

7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Tahun 2023, pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
8. Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran dalam bentuk apapun dari oknum-oknum/calor yang mengatasnamakan Panitia Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023.
9. Informasi resmi terkait dengan seleksi PPPK Tahun 2023 hanya dapat dilihat dalam laman website <https://bkn.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gunungsitolikota.go.id/>.
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani.

Dikeluarkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 15 September 2023

KETUA PANITIA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2023,



AGUS BERTATINUS LAIA, SSTP., MAP
PEMBINA
NIP. 19840814 200212 1 001

RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023

I. PPPK TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	RENCANA MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (TAHUN)	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SERTIFIKAT PENDIDIK	KETERANGAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	6	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI	SESUAI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023 TANGGAL 24 MEI 2023 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2023	PELAMAR YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK LINEAR DENGAN JABATAN YANG DILAMAR DAN TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI MENDAPAT NILAI PALING TINGGI SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN) DARI NILAI PALING TINGGI KOMPETENSI TEKNIS
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	8	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI		
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	39	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI		
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	20	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI		
5	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	4	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI		
6	AHLI PERTAMA - GURU IPA	8	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI		
7	AHLI PERTAMA - GURU IPS	8	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI		
8	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	58	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI		
9	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	3	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI		
10	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	25	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI		
11	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	7	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI		
12	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	7	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI		
13	AHLI PERTAMA - GURU TIK	7	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI		
TOTAL		200				

II. PPPK TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK				RENCANA MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (TAHUN)	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STR	KETERANGAN	
		KEBUTUHAN UMUM		KEBUTUHAN KHUSUS							JUMLAH (KEBUTUHAN UMUM + KEBUTUHAN KHUSUS)
		NON DISABILITAS	DISABILITAS	NON DISABILITAS	DISABILITAS						
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1				1	3	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI	PROFESI APOTEKER	STR APOTEKER	STR WAJIB
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER			1		1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI	PROFESI APOTEKER	STR APOTEKER	STR WAJIB
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI	PROFESI APOTEKER	STR APOTEKER	STR WAJIB
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI SELATAN	PROFESI APOTEKER	STR APOTEKER	STR WAJIB
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA	PROFESI APOTEKER	STR APOTEKER	STR WAJIB
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	1		1		2	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI UTARA	PROFESI DOKTER	STR DOKTER	STR WAJIB
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI SELATAN	PROFESI DOKTER	STR DOKTER	STR WAJIB
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	3				3	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI	PROFESI DOKTER	STR DOKTER	STR WAJIB
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	3			1	4	3	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI	PROFESI DOKTER	STR DOKTER	STR WAJIB

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK				RENCANA MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (TAHUN)	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STR	KETERANGAN	
		KEBUTUHAN UMUM		KEBUTUHAN KHUSUS							JUMLAH (KEBUTUHAN UMUM + KEBUTUHAN KHUSUS)
		NON DISABILITAS	DISABILITAS	NON DISABILITAS	DISABILITAS						
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	2		1		3	3	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI	PROFESI DOKTER	STR DOKTER	STR WAJIB
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	3				3	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI	PROFESI DOKTER	STR DOKTER	STR WAJIB
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	2				2	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA	PROFESI DOKTER	STR DOKTER	STR WAJIB
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT	PROFESI DOKTER	STR DOKTER	STR WAJIB
14	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI	PROFESI DOKTER GIGI	STR DOKTER GIGI	STR WAJIB
15	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI SELATAN	PROFESI DOKTER GIGI	STR DOKTER GIGI	STR WAJIB
16	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI UTARA	PROFESI DOKTER GIGI	STR DOKTER GIGI	STR WAJIB
17	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA	PROFESI DOKTER GIGI	STR DOKTER GIGI	STR WAJIB
18	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT	PROFESI DOKTER GIGI	STR DOKTER GIGI	STR WAJIB
19	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI UTARA	D4/SARJANA TERAPAN GIZI, D4/SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA, PROFESI DIETISIEN	STR AHLI GIZI	STR TIDAK WAJIB
									S1 GIZI, S1 GIZI DAN DIETETIKA	-	
20	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI	D4/SARJANA TERAPAN GIZI, D4/SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA, PROFESI DIETISIEN	STR AHLI GIZI	STR TIDAK WAJIB
									S1 GIZI, S1 GIZI DAN DIETETIKA	-	
21	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI	D4/SARJANA TERAPAN GIZI, D4/SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA, PROFESI DIETISIEN	STR AHLI GIZI	STR TIDAK WAJIB
									S1 GIZI, S1 GIZI DAN DIETETIKA	-	
22	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1				1	3	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI	D4/SARJANA TERAPAN GIZI, D4/SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA, PROFESI DIETISIEN	STR AHLI GIZI	STR TIDAK WAJIB
									S1 GIZI, S1 GIZI DAN DIETETIKA	-	
23	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS			1		1	3	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI	D4/SARJANA TERAPAN GIZI, D4/SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA, PROFESI DIETISIEN	STR AHLI GIZI	STR TIDAK WAJIB
									S1 GIZI, S1 GIZI DAN DIETETIKA	-	
24	AHLI PERTAMA - PERAWAT			1		1	3	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI	PROFESI NERS, D4/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB
25	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT	PROFESI NERS, D4/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB
26	AHLI PERTAMA - PERAWAT			1		1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI	PROFESI NERS, D4/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB
27	AHLI PERTAMA - PERAWAT			1		1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA	PROFESI NERS, D4/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB
28	AHLI PERTAMA - PERAWAT			1		1	3	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI	PROFESI NERS, D4/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB
29	AHLI PERTAMA - PERAWAT			1		1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI UTARA	PROFESI NERS, D4/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK				RENCANA MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (TAHUN)	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STR	KETERANGAN		
		KEBUTUHAN UMUM		KEBUTUHAN KHUSUS							JUMLAH (KEBUTUHAN UMUM + KEBUTUHAN KHUSUS)	
		NON DISABILITAS	DISABILITAS	NON DISABILITAS	DISABILITAS							
30	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI	D4/SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, D4/ SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS, D4/ SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	STR PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	STR TIDAK WAJIB	
								S1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, S1 REKAM MEDIS, S1 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	-			
31	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU				1	1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI SELATAN	D4/ SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN	STR PROMOTOR KESEHATAN ATAU STR TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	STR TIDAK WAJIB	
								S1 KESEHATAN MASYARAKAT, S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	-			
32	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT	D3 FARMASI	STR TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	STR WAJIB	
33	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI	D3 FARMASI	STR TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	STR WAJIB	
34	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER				1	1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI	D3 FARMASI	STR TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	STR WAJIB	
35	TERAMPIL - BIDAN				7	7	3	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI	D3 KEBIDANAN	STR BIDAN	STR WAJIB	
36	TERAMPIL - BIDAN				5	1	6	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI	D3 KEBIDANAN	STR BIDAN	STR WAJIB
37	TERAMPIL - BIDAN				8	1	9	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI	D3 KEBIDANAN	STR BIDAN	STR WAJIB
38	TERAMPIL - BIDAN				5	1	6	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI SELATAN	D3 KEBIDANAN	STR BIDAN	STR WAJIB
39	TERAMPIL - BIDAN				5		5	3	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI	D3 KEBIDANAN	STR BIDAN	STR WAJIB
40	TERAMPIL - BIDAN				6		6	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA	D3 KEBIDANAN	STR BIDAN	STR WAJIB
41	TERAMPIL - BIDAN				4		4	3	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT	D3 KEBIDANAN	STR BIDAN	STR WAJIB
42	TERAMPIL - BIDAN				4		4	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI UTARA	D3 KEBIDANAN	STR BIDAN	STR WAJIB
43	TERAMPIL - NUTRISIONIS				1		1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA	D3 GIZI	STR AHLI GIZI	STR WAJIB
44	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT	D3 GIZI	STR AHLI GIZI	STR WAJIB	
45	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI SELATAN	D3 GIZI	STR AHLI GIZI	STR WAJIB	
46	TERAMPIL - PERAWAT				3	1	4	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI UTARA	D3 KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB
47	TERAMPIL - PERAWAT				5		5	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI	D3 KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB
48	TERAMPIL - PERAWAT				4		4	3	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI	D3 KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB
49	TERAMPIL - PERAWAT				5	1	6	3	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI	D3 KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB
50	TERAMPIL - PERAWAT				5		5	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI SELATAN	D3 KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB
51	TERAMPIL - PERAWAT				6		6	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI	D3 KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB
52	TERAMPIL - PERAWAT				5		5	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA	D3 KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB
53	TERAMPIL - PERAWAT				4		4	3	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT	D3 KEPERAWATAN	STR PERAWAT	STR WAJIB

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK				RENCANA MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (TAHUN)	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STR	KETERANGAN	
		KEBUTUHAN UMUM		KEBUTUHAN KHUSUS							JUMLAH (KEBUTUHAN UMUM + KEBUTUHAN KHUSUS)
		NON DISABILITAS	DISABILITAS	NON DISABILITAS	DISABILITAS						
54	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI	D3 REKAM MEDIS, D3 REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN, D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, D3 PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN, D3 PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN, D3 PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	STR PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	STR WAJIB
55	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1				1	3	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI	D3 REKAM MEDIS, D3 REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN, D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, D3 PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN, D3 PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN, D3 PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	STR PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	STR WAJIB
56	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN			1		1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI	D3 ANALIS KESEHATAN, D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK D3 KIMIA, D3 ANALIS KIMIA, D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	STR AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK -	STR TIDAK WAJIB
57	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN			1		1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI	D3 ANALIS KESEHATAN, D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK D3 KIMIA, D3 ANALIS KIMIA, D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	STR AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK -	STR TIDAK WAJIB
58	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI	D3 ANALIS KESEHATAN, D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK D3 KIMIA, D3 ANALIS KIMIA, D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	STR AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK -	STR TIDAK WAJIB
59	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN			1		1	3	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI	D3 ANALIS KESEHATAN, D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK D3 KIMIA, D3 ANALIS KIMIA, D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	STR AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK -	STR TIDAK WAJIB
60	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN			1		1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA	D3 ANALIS KESEHATAN, D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK D3 KIMIA, D3 ANALIS KIMIA, D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	STR AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK -	STR TIDAK WAJIB
61	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI	D3 KESEHATAN LINGKUNGAN, D3 SANITASI	STR SANITARIAN ATAU STR TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	STR WAJIB

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK				RENCANA MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (TAHUN)	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STR	KETERANGAN	
		KEBUTUHAN UMUM		KEBUTUHAN KHUSUS							JUMLAH (KEBUTUHAN UMUM + KEBUTUHAN KHUSUS)
		NON DISABILITAS	DISABILITAS	NON DISABILITAS	DISABILITAS						
62	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI	D3 KESEHATAN LINGKUNGAN, D3 SANITASI	STR SANITARIAN ATAU STR TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	STR WAJIB
63	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT	D3 KEPERAWATAN GIGI, D3 KESEHATAN GIGI, D3 TERAPIS GIGI DAN MULUT	STR TERAPIS GIGI DAN MULUT	STR WAJIB
64	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1				1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI	D3 KEPERAWATAN GIGI, D3 KESEHATAN GIGI, D3 TERAPIS GIGI DAN MULUT	STR TERAPIS GIGI DAN MULUT	STR WAJIB
65	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT			1		1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA	D3 KEPERAWATAN GIGI, D3 KESEHATAN GIGI, D3 TERAPIS GIGI DAN MULUT	STR TERAPIS GIGI DAN MULUT	STR WAJIB
66	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT			1		1	3	UPTD PUSKESMAS (IDANOI) TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI	D3 KEPERAWATAN GIGI, D3 KESEHATAN GIGI, D3 TERAPIS GIGI DAN MULUT	STR TERAPIS GIGI DAN MULUT	STR WAJIB
67	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT			1		1	3	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI	D3 KEPERAWATAN GIGI, D3 KESEHATAN GIGI, D3 TERAPIS GIGI DAN MULUT	STR TERAPIS GIGI DAN MULUT	STR WAJIB
TOTAL		42	0	100	6	148					

III. PPPK TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK				RENCANA MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (TAHUN)	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	SERTIFIKAT UNTUK TAMBAHAN NILAI (TIDAK WAJIB)		KETERANGAN		
		KEBUTUHAN UMUM		KEBUTUHAN KHUSUS					JUMLAH (KEBUTUHAN UMUM + KEBUTUHAN KHUSUS)	NAMA SERTIFIKAT		BOBOT	
		NON DISABILITAS	DISABILITAS	NON DISABILITAS	DISABILITAS								
1	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR			3		3	3	WALIKOTA GUNUNGSITOLI, DINAS PENDIDIKAN, SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA GUNUNGSITOLI	S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, S-1 PENDIDIKAN SENI DAN BAHASA, S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI, S-1 PENDIDIKAN EKONOMI, S-1 PENDIDIKAN SEJARAH, S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI, S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA, S-1 PENDIDIKAN KIMIA, S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER, S-1 PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN, S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI, S-1 PSIKOLOGI PENDIDIKAN				
2	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA		1	3		4	3	WALIKOTA GUNUNGSITOLI, SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	S-1 SOSPOL, S-1 ILMU HUKUM, S-1 MANAJEMEN EKONOMI, D-IV TEKNIK SIPIL, S-1 TEKNIK SIPIL, S-1 TEKNIK PLANOLOGI, D-IV TEKNIK ARSITEKTUR, S-1 EKONOMI, S-1 TEKNIK ARSITEKTUR, S-1 ILMU PEMERINTAHAN, S-1 MANAJEMEN, S-1 ILMU KOMUNIKASI	SERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT DASAR ATAU SERTIFIKAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-1	25%		

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK				RENCANA MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (TAHUN)	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	SERTIFIKAT UNTUK TAMBAHAN NILAI (TIDAK WAJIB)		KETERANGAN	
		KEBUTUHAN UMUM		KEBUTUHAN KHUSUS					JUMLAH (KEBUTUHAN UMUM + KEBUTUHAN KHUSUS)	NAMA SERTIFIKAT		BOBOT
		NON DISABILITAS	DISABILITAS	NON DISABILITAS	DISABILITAS							
3	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN			1		1	3	WALIKOTA GUNUNGSITOLI , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN, S-1 BUDIDAYA PERTANIAN, S-1 TEKNIK PERTANIAN, S-1 AGROTEKNOLOGI, S-1 PETERNAKAN, S-1 TANAMAN PANGAN, S-1 AGROBISNIS	SERTIFIKAT PROFESI YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) PUSAT PELATIHAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN	25%	
4	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	2				2	3	WALIKOTA GUNUNGSITOLI , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	D-III BUDIDAYA PERTANIAN, D-III PENYULUH PERTANIAN, D-III TEKNIK PERTANIAN			
TOTAL		2	1	7	0	10						

